

## Suatu tinjauan terhadap konsep perbankan Islam dalam hal pembiayaan dan penyelesaian kasus pembiayaan yang bermasalah : studi kasus pada Bank Muamalat Indonesia

Suryari Purnama, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20451085&lokasi=lokal>

---

### Abstrak

**ABSTRAK**

Salah satu fungsi bank adalah memberi pinjaman berupa pembiayaan suatu proyek.

Istilah kredit investasi, kredit modal kerja dan revolving /credit adalah beberapa contoh produk produk pembiayaan yang ditawarkan oleh bank konvensional.

Namun dalam beberapa tahun terakhir ini telah berdiri Lembaga-lembaga keuangan yang dalam pengoperasiannya berbeda dengan sistem bank-bank konvensional pada umumnya. Institusi keuangan ini menggunakan sistem perbankan yang berlandaskan syariah Islam. Oleh karena ini sistem ini sering diistilahkan dengan sistem bank syariah untuk membedakannya dengan istilah bank konvensional. Sistem ini memang relatif baru di Indonesia, akan tetapi sebenarnya telah lama dikenal dan telah diterapkan di negara-negara Islam seperti di Malaysia, Sudan, Mesir dan Emirat Arab. Untuk Indonesia baru mempergunakan sistem perbankan bagi hasil ini sejak tahun 1991.

Sebagaimana bank konvensional, bank syariah ini juga mempunyai fungsi perantara (intermediaries), yaitu menjembatani kepentingan orang yang membutuhkan dana dengan yang memiliki kelebihan dana. Akan tetapi bank syariah ini juga mempunyai fungsi amanah sehingga berkewajiban menjaga dan bertanggungjawab atas keamanan dana yang disimpan dan siap apabila dana tersebut ditarik kembali sesuai dengan perjanjiannya.

Perbedaan azasi antara kedua jenis bank, yaitu antara bank syariah dan bank konvensional dengan sistem bunga, terletak pada fungsinya sebagai lembaga penitipan dana, pemerata pendapatan dan sarana untuk memerangi kerniskinan. Pada bank syariah dana dari masyarakat merupakan penyertaan modal sehingga berhak memperoleh bagian keuntungan

Sementara itu pada bank konvensional dianggap sebagai pinjaman yang diberi hak untuk mendapatkan bunga

Sebagaimana bank konvensional, bank syariah ini juga memiliki berbagai macam produk Pembiayaan. Namun berdasarkan Prinsip penghitungannya, produk pembiayaan bank syariah dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:

? produk pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil yaitu bank membiayai seluruh atau sebagian kebutuhan dana usaha, kemudian hasil usaha itu dibagi bersama antara

bank dan debitur sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Produk pembiayaan ini ada dua yaitu Mudharabah dan Musyarakah. <br><br>

? produk pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli terdiri dari: <br><br>

? transaksi bank membeli barang secara tunai dan penjual. <br><br>

? transaksi bank menjual barang tersebut secara cicilan ke debitur. <br><br>

Dalam prosedur pemberian pembiayaan ini bank konvensional menetapkan adanya jaminan sesuai dengan UUP No 14 tahun 1967 pasal 24, dalam bank syariah jaminan tidak disyaratkan walaupun pihak bank dapat memintanya sebagai tindakan berjaga-jaga jika terjadi permasalahan dalam pengembalian pinjaman pembiayaan tersebut. <br><br>

Dan jika terjadi kasus pembiayaan yang bermasalah, yang dapat saja terjadi karena berbagai hal, maka bank syariah juga memiliki beberapa pendekatan yang berdasarkan syariah Islam. Dasar pendekatan penyelesaian masalah ini yang terpenting adalah hubungan yang terjadi antara pihak bank dan pihak debitur adalah hubungan kemitraan. Sehingga dalam pengambilan keputusan, pihak bank juga selalu mempertimbangkan b]hasil yang akan diperoleh bagi pihak debitur. Disinilah perbedaan yang jelas terlihat dibandingkan dengan pendekatan yang dilakukan oleh bank konvensional,